

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

The Role of the Police in Law Enforcement of the Crime of Smuggling of Imports of Used Clothing in the Regional Police of North Sumatra

Tri Nova Eka Putri Sinamo, Rizkan Zulyandi* & M. Citra Ramadhan

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 15 Januari 2022; Direview: 17 Januari 2022; Disetujui: 03 Maret 2022

*Corresponding Email: rizkanzulyandi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum, peran kepolisian dalam penegakan hukum dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang tindak pidana impor pakaian bekas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 /M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peran Kepolisian bahwa Polda Sumut bekerjasama dengan pejabat beacukai dan melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan Bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota Padang melalui perairan Tanjung Balai. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah dimana personil Polda Sumut lalai dalam menjalankan. Faktor sarana dan prasarana Polda Sumut tidak memiliki kendala, karena sarana dan prasarana telah lengkap, faktor masyarakat dimana masyarakat masih banyak tidak melapor kepada aparat penegak hukum terkait masuknya pakaian bekas ke Indonesia khususnya Sumatera Utara dan faktor kebudayaan dimana masyarakat merasa enak untuk berjualan pakaian bekas.

Kata Kunci: Peran Kepolisian; Tindak Pidana; Penyelundupan; Impor; Pakaian Bekas.

Abstract

The purpose of this paper is to examine and analyze the rule of law, the role of the police in law enforcement and the obstacles faced by the police in law enforcement of the criminal act of smuggling used clothing imports in the North Sumatra Region. The research method used is the normative juridical method and the nature of the descriptive analysis of the analyst. The results of the study indicate that the legal rules regarding the criminal act of importing used clothing are regulated in Law no. 7 of 2014 concerning Trade, Law no. 17 of 2006 concerning amendments to the Customs Law, and Regulation of the Minister of Trade No.51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing. The role of the Police is that the North Sumatran Police cooperate with customs officials and examine documents or completeness of permits for the movement of goods, in this case used clothes from abroad, which will be delivered to the city of Padang via Tanjung Balai waters. The obstacle faced in law enforcement is where the North Sumatra Police personnel are negligent in carrying out their duties. The North Sumatra Police's facilities and infrastructure have no obstacles, because the facilities and infrastructure are complete, the community factor where many people still don't report to law enforcement officials regarding the entry of used clothes into Indonesia, especially North Sumatra and cultural factors where people feel comfortable selling used clothes.

Keywords: The Role of the Police; The Crime; Smuggling; The Import; Used Clothing.

How to Cite: Sinamo, T.N.E.P., Zulyadi, R., & Ramadhan, M.C. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (4): 2506-2518

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya. Hasil sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diekspor keluar negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia (Benny, 2013).

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua Negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kewilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan (Benny, 2013).

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas didunia dapat berupah hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah (Riana, 2018).

Isu perdagangan pakaian bekas sudah meluas diberbagai dunia baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi Negara berkembang yang seolah – olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di Negara maju. Peredaran pakaian bekas bukan hanya diperoleh didalam negeri saja, tetapi peredaran pakaian bekas telah menghubungkan dari Negara satu dengan Negara lainnya.

Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan – pelabuhan tikus yang ada diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya masuk melalui pelabuhan – pelabuhan yang ada dikota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan yaitu Pelabuhan Teluk Nibung. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung telah dikenal sejak zaman Kolonial Belanda sebagai Pelabuhan Internasional yang memiliki kegiatan ekspor – impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Bisnis pakaian bekas impor sudah puluhan tahun digeluti warga Tanjung Balai. Banyaknya dermaga – dermaga yang ada dikota Tanjung Balai yang rendah pengawasan sering digunakan oleh beberapa oknum untuk memudahkan penjualan pakaian bekas ke berbagai daerah. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai sekarang di Tanjung Balai masih ada pasar khusus yang menjual pakaian – pakaian impor bekas yang dikenal dengan TPO. Dahulu TPO (*Toa Pawong Transportation*) adalah tempat pengangkatan barang dari kereta api ke kereta api lainnya, yang sekarang diadopsi dan sering dikenal masyarakat TPO adalah tempat penjualan monza. Di lokasi pasar tempat penjualan monza ini memiliki bangunan yang permanen, dimana secara tidak langsung pemerintah kota Tanjung Balai melegalkan pasar TPO ini.

Pasar barang bekas ini tidak hanya menjual pakaian – pakaian bekas saja. Aneka barang – barang impor berkualitas juga ada dipasar tersebut, mulai dari tas, guci, keramik, ambal, piring, alat – lat dapur dan lainnya. Hampir semua produk bekas dijual di pasar – pasar ini. Konsumen barang dipasar – pasar barang bekas Tanjung Balai tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, namun juga datang dari kalangan menengah keatas.

Barang – barang impor yang masuk kesuatu Negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang dibutuhkan tidak semua ada disuatu Negara. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor – faktor tertentu yang membuat suatu Negara melakukam kegiatan impor (Oktaviani, 2015). Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan – batasan terhadap barang yang dapat diimpor atau diperjual – belikan.



Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan – batasan terhadap barang yang dapat dimpor atau diperjual-belikan. Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor illegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat (Benny, 2013). Produk-produk illegal tersebut dapat berupa mainan anak-anak, keramik, pakaian bekas, barang-barang elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawasi.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, baik antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara termasuk Indonesia, perdagangan internasional memberikan manfaat yang sangat besar karena menjadi sumber devisa serta meningkatkan pendapatan nasional. Terdapat kecenderungan semakin tinggi neraca perdagangan internasional maka negara tersebut akan semakin kaya dan masyarakatnya pun semakin makmur.

Tetapi manfaat perdagangan internasional tidak akan diperoleh jika para pelaku perdagangan melakukan perdagangan dengan melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pelaksanaan perdagangan demi melindungi masyarakat dengan mencegah dampak buruk impor terhadap masyarakat konsumen, serta memaksimalkan manfaat perdagangan bagi peningkatan pendapatan nasional. Faktanya, terdapat banyak kasus dimana pelaku usaha justru secara sengaja bekerjasama dengan pelaku usaha asing untuk melakukan pelanggaran hukum perdagangan internasional, dengan memasukkan barang yang dilarang yang disebut dengan penyeludupan.

Kebijakan mengenai larangan impor barang bekas ditetapkan dalam UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dalam pasal 47 disebutkan bahwa, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Dalam kebijakan ini sangat jelas ditekankan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Namun sebenarnya impor pakaian bekas sudah sejak lama dilarang di Indonesia yaitu sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas eks adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut di perkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun faktanya di Wilayah Sumatera Utara penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana impor pakaian bekas. Namun dari pengamatan penulis bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum impor pakaian bekas masih kurang maksimum, terlihat dari semakin maraknya perdagangan pakaian bekas di daerah Sumatera Utara yang menjadi wilayah hukumnya. Walaupun kebijakan larangan impor pakaian bekas telah lama diberlakukan, tetapi kebijakan tersebut masih belum benar-benar dapat ditegakkan hingga saat ini, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas justru semakin menjamur. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Dalam keadaan seperti ini konsumen yang kurang berhati-hati, dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Oleh karena itu timbulnya permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk melindungi hak – hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dengan adanya undang – undang tersebut, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Penelitian yang relevan, dari beberapa naskah yang ada, seperti Yaneski dkk., (2018), tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia. Koto, & Lubis, (2021), tentang Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Sitepu & Putranti (2018), tentang Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia. Lidya (2019), tentang Peran Kerjasama Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Operasi Patkor Kastima) Dalam Meminimalisir Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Kota Dumai. Birahayu (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. Jelira dkk (2019), tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Import Pakaian Bekas (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan). Ramadhan (2021), tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara. Arifah (2015), tentang Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. Hazmi (2018), tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor “MONZA” (Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai).

Dengan adanya beberapa kasus impor pakaian bekas yang ditemukan dilapangan oleh tim Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum, peran kepolisian dalam penegakan hukum dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Sunggono, 1997).

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan,



yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tindak pidana, Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang hukum acara pidana. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) dengan bersumber pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun buku – buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran impor pakaian bekas.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bungin bahwa wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya.

Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya. Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Demi mewujudkan perlindungan maksimal kepada konsumen, salah satu program utama dalam pemberlakuan undang – undang perdagangan mewujudkan konsumen yang cerdas, yang kritis, dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam mengendalikan ketersediaan barang dan peredarannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Dalam ketentuan pasal 47 Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa: Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru; Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru; Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan; Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Melakukan impor barang dalam keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, artinya barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, relokasi industri, pembangunan infrastruktur, atau diekspor kembali. Selain itu dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu pemerintah hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan tertentu.

Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang – undang (*law books*). Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang – undang. Nilai – nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang – undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu Negara.

Sering sekali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Rahardjo (2000) yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang – undang adalah adanya pelbagai undang – undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang – undang adalah ketidak jelasan didalam kata – kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal – pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia – Belanda yaitu diatur dalam Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian berturut –

turut diatur dalam bentuk Undang – Undang No. 7 tahun 1955 jo. Undang – Undang No. 8 tahun 1958, Undang – Undang No. 10 tahun 1995, dan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Kepres No. 73 tahun 1967 yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Sedangkan penyelundupan menurut pasal 102 dan pasal 102 ayat (a) dan (b) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa: Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006, setiap orang yang: Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2); Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (3); Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan / atau diizinkan; Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang – undang ini; Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang Impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 102 A Undang – Undang No. 17 tahun 2006 setiap orang yang: Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; Dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor; Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3); Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpai izin kepala kantor pabean; atau Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1); Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 102 B Undang – Undang No. 17 tahun 2006: “Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi – sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara

Menurut Soekanto (1995), pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karna fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas polisi adalah



penegakan hukum yang berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Menurut data yang diperoleh penulis di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirkrimsus Polda Sumut) bahwa permasalahan dari kasus ini yaitu adanya informasi dari Masyarakat kota Tanjung Balai yang mengetahui bahwa akan ada kapal kayu yang datang dari Negara Malaysia dengan bermuatan bal pres pakaian bekas eks luar negeri yang kemudian akan masuk ke perairan Sumatera Utara dan sandar di tangkahan tidak resmi yang langsung dijadikan gudang penampungan barang selundupan disekitar Teluk Nibung Tanjung Balai, kemudian barang bal pres pakaian bekas eks luar negeri tersebut dimuat kedalam alat angkut darat berupa mobil truk dan mobil pickup untuk kemudian dibawa ke wilayah Padang Sumatera Barat dan wilayah – wilayah lainnya dengan melintas di jalan lintas Sumatera Kabupaten Asahan.

Dalam peranannya sebagai penegak hukum, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki tugas sebagai Penyidik dalam memeriksa dan melakukan penyelidikan terkait kasus penyelundupan impor pakaian bekas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Ikhwan, SH, MH selaku penyidik di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas antara lain: Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan perannya sebagai penyidik bekerjasama dengan pejabat bea dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dibawah wewenang Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk kepentingan penyelidikan; Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota Padang melalui perairan Tanjung Balai; Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP); Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk mencatat identitas saksi – saksi dan melakukan interogasi atau wawancara yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyelundupan dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pemberitahuan pabean dan / atau membongkar barang impor diluar kawasan pabean.

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk: Menentukan perbuatan – perbuatan mana

yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai – nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga Negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Menurut Soekanto (1995), ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara

Menurut Rahardjo (2005) yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam menegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang – undang adalah adanya pelbagai undang – undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang – undang adalah ketidak jelasan didalam kata – kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal – pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes. Drs. Habinsaran Panjaitan, Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam menangani tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dilihat dari segi hukumnya bahwa Polda tidak memiliki kendala dalam menerapkan substansi hukum ataupun perundang – undangan. Karena aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan jelas telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang –



sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur – unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggalakan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Waiman bahwa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut dalam hal penegak hukumnya yaitu bahwa personil Dirkrimsus lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga para supir truk yang membawa pakaian bekas telah melarikan diri saat pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut menyuruh para supir untuk menandatangani surat penangkapan. Hal ini dapat menjelekkan nama baik Polda Sumut selaku penegak hukum yang lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga supir truk melarikan diri.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata – mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi – sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar – pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi – sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program – program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut: Yang tidak ada – diadakan yang baru betul; Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan; Yang kurang – ditambah; Yang macet – dilancarkan; Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Waiman kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari aspek sarana dan prasarana yaitu bahwa sarana dan prasarana telah terpenuhi dalam melakukan penangkapan para supir truk yang terlibat penyelundupan pakaian bekas, sehingga pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut tidak mempunyai kendala dari segi aspek sarana dan prasarana.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan – kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah – masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara – cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes. Drs. Habinsaran Panjaitan, bahwa kendala yang dihadapi Dirkrimsus Polda Sumut dalam aspek masyarakatnya yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terbuka dan tidak mau melapor kepada pihak kepolisian ataupun petugas bea cukai terhadap masuknya impor pakaian bekas ke daerah Sumatera Utara. Sehingga dengan ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun pihak bea cukai akan melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun petugas bea cukai apabila ada kapal asing yang masuk ke Sumatera Utara dengan membawa pakaian bekas melalui pelabuhan kecil.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1999). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma – norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai – nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok permasalahan mengenai faktor kebudayaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Waiman bahwa kendala yang dihadapi Polda Sumut ditinjau dari aspek kebudayaan yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang sudah merasa enak untuk berjualan impor pakaian bekas di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Karena dengan berjualan pakaian bekas sudah menjadi rutinitas biasa bagi masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian dan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga hal ini menjadi kendala besar bagi Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum.

SIMPULAN

Aturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas terdiri dari: Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang –



Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peran Kepolisian Dalam penegakan hukum tindak pidana yaitu bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas antara lain: Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan perannya sebagai penyidik bekerjasama dengan pejabat bea dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam menangani tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dilihat dari segi hukumnya bahwa Polda Sumut tidak memiliki kendala dalam menerapkan substansi hukum ataupun perundang – undangan. Dari segi Penegak Hukum, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bahwa personil Dirkrimsus lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga para supir truk yang membawa pakaian bekas telah melarikan diri saat pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut melakukan penyergapan dan menyuruh para supir truk untuk menandatangani surat penangkapan. Hal ini dapat menjelekkan nama baik Polda Sumut selaku penegak hukum yang lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga supir truk melarikan diri. Dari segi sarana dan prasarana, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bahwa sarana dan prasarana telah terpenuhi dalam melakukan penangkapan para supir truk yang terlibat penyelundupan pakaian bekas, sehingga pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut tidak mempunyai kendala dari segi aspek sarana dan prasarana. Dari segi masyarakat, kendala yang dihadapi Dirkrimsus Polda Sumut yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terbuka dan tidak mau melapor kepada pihak kepolisian ataupun petugas bea cukai terhadap masuknya impor pakaian bekas ke daerah Sumatera Utara. Sehingga dengan ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun pihak bea cukai akan melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun petugas bea cukai apabila ada kapal asing yang masuk ke Sumatera Utara dengan membawa pakaian bekas melalui pelabuhan kecil. Dari segi kebudayaan, kendala yang dihadapi Polda Sumut yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang sudah merasa enak untuk berjualan impor pakaian bekas di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Karena dengan berjualan pakaian bekas sudah menjadi rutinitas biasa bagi masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian dan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga hal ini menjadi kendala yang besar bagi Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *Journal de Jure*, 7(1), 89-100.
- Benny, J. (2013). Ekspor dan impor pengaruhnya terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Perspektif Hukum*, 156-167.
- Bungin, B. (2007), Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial, Jakarta: Kencana.
- Dekdipbud, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hazmi, Q. A. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor "MONZA" (Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Jelira, S. D., Purnawati, A., & Lestiwati, I. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Import Pakaian Bekas (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).



- LIDYA, F. (2019). *Peran Kerjasama Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Operasi Patkor Kastima) Dalam Meminimalisir Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)
- Rahardjo, S. (2000), Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2005), Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Ramadhan, C. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Riana. (2018). Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjungbalai. Thesis Universitas Sumatera Utara.
- Sitepu, R. A. B., & Putranti, I. R. (2018). Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 412-419.
- Sitepu, R. A. B., & Putranti, I. R. (2018). Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 412-419.
- Soekanto, (1995), Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, B. (1997) Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yaneski, A. F., Susiatiningsih, H., & Dir, A. A. B. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia. *Journal of international relations*, 4(2), 295-302.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
<https://nasional.tempco.co/read/1056796/polisi-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-bernilai-miliaran>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-3513829/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.
<http://waspadamedan.com/index.php/2018/03/22/tni-al-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.
<https://sumut.sindonews.com/read/2621/1/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-683-bal-pakaian-bekas-1563282461>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

